



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , Perempuan, Umur 34 Tahun, 19 Mei 1987, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum perhimpunan Advokat Indonesia "Bakri&Partners yang beralamat di, Kabupaten Situbondo, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 54.SK.Tk.I/2022/PN.Sgr, tanggal 18-1-2022, selanjutnya disebut sebagai;Pengugat.

Lawan

TERGUGAT , Laki-laki, Umur 41 Tahun, 11 Juni 1980, Agama Hindu, SLTA, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Alamat, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai; Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 Januari 2022 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama pada tanggal 5 Juli 2008 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan akta Perkawinan tertanggal 16 Juli 2013 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 13 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Jrokuta, RT 000 RW 000, Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1 ANAK, Perempuan, umur 12 tahun (Singaraja, 22 April 2009), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor:....;
 - 2.2 ANAK, Laki – laki, Umur 10 tahun (Singaraja, 18 Nopember 2011), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor:;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat saat dimintai uang untuk menafkahi Penggugat Tergugat selalu marah – marah;
 - c. Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pendapatan lain untuk mencukupi keluarga;
 - d. Tergugat sering kali ketahuan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)
4. Bahwa sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi percekcoan dan sejak itu pula (hingga saat ini 3 tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajiban masing – masing;
5. Bahwa Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk mencari pendapatan lain untuk mencukupi keluarga dan Penggugat juga sudah meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat malah marah – marah kepada Penggugat dan mengatakan tidak akan menafkahi Penggugat sampaikan kapanpun baik lahir maupun batin jika Penggugat tetap memaksa untuk bekerja;
6. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat merasa menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat tidaklah sempurna karena Tergugat selalu lalai dalam menafkahi Penggugat;
7. Bahwa percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai dengan bantuan Keluarga Penggugat akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Sutarta pada tanggal 5 Juli 2008 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan kemudian tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan akta Perkawinan tertanggal 16 Juli 2013 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Ke-2 (dua) anak bernama ANAK, Perempuan, umur 12 tahun (Singaraja, 22 April 2009), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: dan ANAK, Laki – laki, Umur 10 tahun (Singaraja, 18 Nopember 2011), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: Berada dibawah Pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak, tetap menjalin komunikasi dengan anak-anak, di berikan kebebasan bertemu dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu Pendidikan anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat – lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2022, risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya ada perubahan terhadap identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.



melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama pada tanggal 5 Juli 2008, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Bondalem, kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat saat dimintai uang untuk menafkahi Penggugat Tergugat selalu marah-marah, Tergugat seringkali ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain dan hingga saat ini 3 Tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi (kakak kandung Penggugat), dan Saksi (ipar Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga, sudah seringkali Tergugat dinasehati agar bekerja untuk membantu biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun Tergugat tidak peduli, oleh karena permasalahan tersebut sejak Tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Jawa, dan selama Penggugat di Jawa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2018 lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan Menetapkan Ke-2 (dua) anak bernama ANAK, Perempuan, umur 12 tahun (Singaraja, 22 April 2009), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 688/Ist/Tjk/2013 dan ANAK, Laki – laki, Umur 10 tahun (Singaraja, 18 Nopember 2011), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor:Berada dibawah Pengasuhan Penggugat tanpamengurangi hak dankewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak, tetap menjalin komunikasi dengan anak-anak, di berikan kebebasan bertemu dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu Pendidikan anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 05-06-2013 yang menerangkan TERGUGAT dan PENGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 22-04-2009, dan ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 18-11-2011, terdapat fakta hukum bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, , dan semenjak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2018 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak tetap menjalin komunikasi dengan anak-anak, diberikan kebebasan bertemu dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro mangku Made Sutarta pada tanggal 5 Juli 2008 di Desa Bondalem Tejakula, Kabupaten Buleleng dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan tertanggal 16 Juli 2013 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan kedua anak bernama ANAK, Perempuan, umur 12 tahun (Singaraja, 22 April 2009), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: dan ANAK, Laki – laki, Umur 10 tahun (Singaraja, 18 Nopember 2011), NIK : sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor:Berada dibawah Pengasuhan Penggugat tanpamengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak, tetap menjalin komunikasi dengan anak-anak, di berikan kebebasan bertemu dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu Pendidikan anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 6 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH .

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH .

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. PNB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
J u m l a h	Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)